



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Forius Zega**, berkedudukan di Asmil Kodim 0213/Nias Kelurahan pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, Pasar Gunungsitoli, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara sebagai **Penggugat I**;
- 2. Rosminta Mendrofa**, berkedudukan di Asmil Kodim 0213/Nias Kelurahan pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, Pasar Gunungsitoli, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faahakhododo Telaumbanua, S.H., Poliyaman Lombu, S.H., Liberkah Gulo, S.H., Fataro Halawa, S.H., Arnita Laoli, S.H. beralamat di Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 5 Hilihao, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Foriman Zega**, berkedudukan di Desa Hiliduruwa, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara, Hiliduruwa, Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara sebagai **Tergugat I**;
- 2. Yuni Sabar Telaumbanua**, berkedudukan di Desa Hiliduruwa, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara, Hiliduruwa, Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eman Syukur Harefa, S.H, dan Boy Jendri Hulu, S.H, M.H. beralamat di Kantor Advokat "Lembaga Bantuan Hukum-Kompak Satu", beralamat di Jalan M.Hatta-Afilaza No 17, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Juni 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat – 1 dan Penggugat – 2 adalah suami – istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik di Gereja Katholik Stasi Santo Yosef, Lalai, dihadapan pemuka Agama Katholik a.n. P. Emanuel Mole Wae tertanggal 16 November 2011 sebagaimana dalam Surat Pernikahan, Buku Nikah / LM. Jilid : II No. 75/PGB-II/11 tertanggal 19 Desember 2011 dari Paroki Kristus Gembala Baik Gunungsitoli. Kemudian perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1204-KW-18012012-0005, tertanggal 25 Januari 2012. Dengan demikian, bahwa perkawinan antara Penggugat – 1 dan Penggugat – 2 adalah sah secara hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa Penggugat – 1 dan Penggugat – 2 adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara, atau didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
2. Bahwa Tergugat – 1 dan Tergugat – 2 adalah Suami – istri yang sah, merupakan Warga Negara Indonesia, dan berdomisili di Desa Hiliduruwa, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara, atau didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
3. Bahwa Penggugat – 1 dan Tergugat – 1 adalah saudara kandung, anak dari Aroziduhu Zega (ayah) dan Noami Harefa (Ibu);
4. Bahwa sekitar bulan Maret 2012, Tergugat – 1 pergi ke DKI Jakarta meninggalkan Tergugat – 2 dan dua anak mereka. Oleh karena Tergugat 1 telah pergi keluar dari Pulau Nias, maka atas kesepakatan Para Tergugat, Tergugat – 2 menyerahkan anak kedua Para Penggugat an. Fonaha Umbu Saro Zega yang masih bayi saat itu, kepada Para Penggugat di Gunungsitoli untuk diasuh, dan Para Penggugat pun setuju dan mengasuh anak tersebut Kemudian. Kemudian, sekitar bulan Januari 2013, Tergugat – 2 menyusul suaminya atau Tergugat – 1 ke Jakarta;
5. Bahwa setelah Para Penggugat berada di Jakarta atau sekitar Jabodetabek, sekitar bulan April tahun 2023, Tergugat – 1 memberikan kabar kepada ayahnya Aroziduhu Zega alias Ama Meni Zega dan ibunya Noami Harefa alias Ina Meni Zega bahwa Tergugat – 2 hamil / mengandung anak ketiga. Oleh karena sudah lebih satu tahun, Para Penggugat belum juga dikarunia seorang anak, khawatir bahwa Para Penggugat nantinya tidak bisa memiliki anak, maka Aroziduhu Zega dan Noami Harefa bersama Tergugat – 1 mempunyai ide untuk memberikan salah satu anak dari Para Tergugat kepada Para Penggugat menjadi anak dengan pengangkatan atau pengesahan secara hukum adat Nias. Namun anak yang akan diserahkan tersebut bukanlah an. Fonaha Umbu Saro Zega yang selama ini diasuh oleh Para Penggugat karena Fonaha Umbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saro Zega telah terbit akta kelahirannya dan telah tercatat sebagai anak dalam Kartu Keluarga Para Penggugat, tetapi yang akan diserahkan sebagai anak kepada Para Penggugat adalah anak yang masih ada dalam kandungan Tergugat – 2. Setelah hal ini disampaikan oleh Aroziduhu Zega dan Tergugat – 1 kepada Para Penggugat, Para Penggugat pun menyetujui untuk mengadopsi anak ketiga dari Para Tergugat yang masih ada dalam kandungan Tergugat – 2 pada saat itu;

6. Bahwa oleh karena adanya rencana penyerahan anak ketiga Para Tergugat yang masih berada dalam kandungan Tergugat – 2 kepada Para Penggugat, maka Penggugat – 1 sering mengirimkan biaya-biaya pemeriksaan kandungan dan biaya persiapan kelahiran anak tersebut kepada Para Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 03 September 2013, lahirlah anak yang ada dalam kandungan Tergugat – 2 di Jakarta, Para Tergugat sepakat membawa anak ketiga mereka tersebut ke Desa Hiliduruwa, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara, untuk diserahkan menjadi anak kepada Para Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat – 1 pun membiayai seluruh biaya keputungan Para Tergugat dan anak mereka ke Desa Hiliduruwa;

8. Bahwa setelah Para Tergugat kembali ke Desa Hiliduruwa, Para Penggugat dan Para Tergugat bersama keluarga besar membicarakan tentang proses penyerahan anak dari Para Tergugat kepada Para Penggugat untuk diangkat anak secara adat Nias yang berlaku di wilayah Hukum Adat Nias di wilayah hukum adat Laraga. Bahwa proses penyerahan anak dari Para Tergugat kepada Para Penggugat pun telah dibicarakan kepada saudara-saudara Tergugat – 2 sebagai Paman (Uwu), begitu juga kepada saudara-saudara Penggugat – 2 sebagai Paman (uwu) baru, dan kepada keluarga besar, dan semuanya sepakat atau setuju mengenai hal penyerahan anak ketiga Para Tergugat kepada Para Penggugat;

9. Bahwa setelah Para Tergugat, Para Penggugat, dan keluarga besar setuju mengenai penyerahan anak ketiga Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka pada tanggal 03 Desember 2013, diadakanlah acara adat penyerahan anak ketiga Para Tergugat kepada Para Penggugat, dengan dihadiri oleh keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat, baik yang ada di Desa Hiliduruwa, di Aramo Desa Hilimbosi, Kec. Sitolu'ori, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara, Paman si anak Dari Desa Ombolata Sawo, Kec. Sawo, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara, saudara-saudara Penggugat – 2 dari Desa Lawa-lawa, Kec. Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara yang selanjutnya menjadi Paman baru bagu si anak, keluarga dan tetangga para tokoh adat di Desa Hiliduruwa dan di Aramo Desa Hilimbosi;

10. Bahwa sejak Para Tergugat membawa anak ketiga mereka ke Desa Hiliduruwa, sampai pada acara adat tertanggal 03 Desember 2013, baik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun keluarga selalu mempertanyakan kepada Para Tergugat apakah anak ketiga Para Tergugat yang akan diserahkan sebagai anak kepada Para Penggugat belum diurus akta kelahirannya dan belum dicatatkan sebagai anak dalam Kartu Keluarga Para Tergugat, akan hal ini Para Tergugat selalu mengatakan bahwa anak tersebut belum diurus akta kelahirannya dan belum dicatatkan atau dimasukkan sebagai anak dalam Kartu Keluarga Para Tergugat. Jawaban Para Tergugat inipun diyakini oleh Para Penggugat dan seluruh yang hadir pada acara penyerahan anak tersebut secara adat tertanggal 03 Desember 2013;

11. Bahwa demi menjaga agar yang akan diserahkan Para Tergugat kepada Para Penggugat kelak tidak menjadi permasalahan diantara Para Penggugat dan Para Tergugat, juga memperhatikan kebiasaan pengangkatan anak dalam hukum adat Nias, terlebih-lebih yang berlaku di wilayah adat Laraga, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, pengurusan dan pengasuhan anak, serta ketenangan psikologis anak kedepan, maka Para Penggugat, Para Tergugat, Keluarga besar Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Tokoh Adat, menyepakati beberapa hal pada saat penyerahan anak dari Para Tergugat kepada Para Penggugat tertanggal 03 Desember 2013 tersebut:

a. Sejak tanggal 03 Desember 2013, Para Tergugat dengan tulus ikhlas dan tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun, menyerahkan anak ketiga dari Para Tergugat kepada Para Penggugat menjadi anak angkat, dan selanjutnya harus dianggap sebagai anak kandung oleh Para Penggugat, anak tersebut agar diasuh layaknya anak kandung oleh Para Penggugat, baik secara jasmani, rohani, dan administrasi kependudukan. Dengan demikian, anak tersebut adalah sah menjadi anak kandung dalam keluarga Para Penggugat. b. Anak tersebut diberi nama "MARLON ANDREAS ZEGA", dan Para Penggugat disebut sebagai Ama Marlon Zega (Penggugat – 1) dan Ina Marlon Zega (Penggugat – 2). Pemberian nama ini disahkan secara adat dan agama. c. Para Penggugat telah menunaikan segala kewajibannya mengenai penyerahan anak tersebut, sebagaimana dalam prosesi tradisi adat Nias, dimana melaksanakan "Fama'ema fangali nukha sabasö" (pelaksanaan pemberian pengganti kain salin) kepada Para Tergugat, termasuk "Fame'e Sumange" (pemberian tanda penghormatan) dalam bentuk daging babi dan uang tunai kepada seluruh pihak-pihak keluarga terkait kedua belah pihak, tokoh dan seluruh pihak yang hadir pada saat itu. d. Bahwa Para Tergugat tidak akan mengungkit kembali mengenai asal usul dan status anak an. Marlon Adreas Zega tersebut sampai selama-lamanya. Para Terergugat berjanji dan menjamin bahwa hingga akhir hayat dan sampai selama-lamanya tidak akan menyinggung / menyindir / atau melakukan perbuatan / tindakan yang dapat mempengaruhi atau mencederai perasaan atau psikologi anak yang telah diserahkan kepada Para Penggugat. e. Orang tua Marlon Andreas Zega bukan lagi Para Tergugat, tetapi melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Para Penggugat sebagai orang tua kandungnya. Marlon Andreas Zega menjadi anak kandung Para Penggugat sesuai dengan Hukum Adat Nias di wilayah Laraga yang pada kebiasaan adat bahwa anak angkat tersebut harus dicatat sebagai anak kandung dan mengikuti marga ayah angkatnya. f. Paman Marlon Andreas Zega bukan lagi saudara-saudara dari Tergugat – 2 di Desa Ombolata Sawo dan Desa Hiliduruwa, tetapi Paman Marlon Andreas Zega adalah saudara-saudara dari Penggugat – 2 di Desa Lawa-lawo, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara. g. Bahwa jika nantinya, Para Penggugat dikaruniai anak dari hasil perkawinan Para Penggugat, maka Marlon Andreas Zega harus tetap diakui oleh Para Penggugat dan seluruh keluarga besar, termasuk Para Tergugat, sebagai anak pertama atau anak sulung dari Para Penggugat;

12. Bahwa penyerahan anak a.n. Marlon Andreas Zega dari Para Tergugat kepada Para Penggugat secara adat Nias tertanggal 03 Desember 2023 adalah resmi dan sah. Dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi: "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.", Pasal 8 (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi: "pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat", Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi: "Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat", dan pasal 39 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan;

13. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan sebagaimana pada penyerahan anak tertanggal 03 Desember 2013, Para Penggugat juga telah melakukan acara adat kepada pihak paman (uwu) yakni, Para Penggugat membawa anak a.n. Marlon Andreas Zega kepada saudara-saudara Penggugat – 2 untuk diperkenalkan sebagai keponakan (onombene'o) saudara-saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat – 2 untuk selama-lamanya. Dan hal ini juga atas sepengetahuan Para Tergugat;

14. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan sebagaimana pada penyerahan anak tertanggal 03 Desember 2013, Para Penggugat kemudian telah membawa Marlon Andreas Zega untuk dibaptis oleh pemuka agama Kristen, Pdt. Sudirman Halawa, S.Th, pada tanggal 23 Maret 2014 di Gereja BNKP Jemaat Hosiana, sebagaimana dalam Surat Baptis Nomor: 35/J.Hos/0164-R.1/III/2014 tertanggal 23 Maret 2014;

15. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat mengurus akta kelahiran Marlon Andreas Zega di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dan terbit akta kelahiran Nomor: 1278-LT-070720140037 tertanggal 20 Juli 2014, dan kemudian dimasukkan dalam Kartu Keluarga Para Penggugat Nomor: 1278010209130002 sebagai anak kandung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1278010309130002. Hal ini dilakukan oleh Para Penggugat sebagai tindak lanjut dan mengikuti kesepakatan atau amanat pada acara penyerahan anak secara adat tertanggal 03 Desember 2013, serta demi untuk menjaga anak ini (Marlon Andreas Zega) kelak ketika sudah bisa membaca jangan sampai terganggu psikologisnya jika dia mengetahui bahwa dirinya hanyalah anak angkat dalam keluarga Para Penggugat. Namun, Para Penggugat tetap komitment demi hukum, bahwa ketika Marlon Andreas Zega kelak sudah Dewasa, sudah siap secara psikologis, maka Para Penggugat akan memberitahukan dengan jujur kepada Marlon Andreas Zega tentang asal usulnya dan orang tua kandungnya yang asli;

16. Bahwa kemudian, Para Penggugat mengasuh dan merawat Marlon Andreas Zega sebagai anak kandung Para Penggugat, memberikannya sekolah, mengurus BPJS kesehatan anak, memasukkan anak ke asuransi untuk masa depannya, dan memenuhi semua hak anak layaknya seorang anak kandung. Hal ini terus berlangsung sejak tanggal 3 Desember 2013 hingga saat ini. Dan hingga saat ini, Marlon Andreas Zega menjadi anak tunggal dalam keluarga Para Penggugat, karena Para Penggugat belum dikarunia seorang anak dari hasil perkawinan Para Penggugat;

17. Bahwa kemudian, setelah sekian lama tidak ada masalah antara Para Penggugat dan Para Penggugat, penyerahan anak dari Para Tergugat kepada Para Penggugat tidak pernah disinggung oleh Para Tergugat, sehingga psikologis anak a.n. Marlon Andreas Zega tidak terganggu, dan Marlon Andreas Zega terus hidup dengan aman dan nyaman serta berkembang dengan baik sebagai anak kandung dalam keluarga Para Penggugat;

18. Bahwa kemudian, sejak timbulnya gugatan sengketa harta warisan antara Penggugat – 1 bersama ibu dan saudara-saudara perempuan Penggugat – 1 dengan Tergugat – 1 dan pihak lainnya, maka Para Tergugat mengungkit kembali bahwa Marlon Andreas Zega bukanlah anak kandung Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, melainkan adalah anak angkat, dan Marlon Andreas Zega adalah merupakan anak kandung Para Tergugat, sehingga Para Tergugat menuding bahwa Para Penggugat telah dengan sengaja menghilangkan hak Para Tergugat sebagai orang tua kandung. Anehnya, bahwa kemudian muncul dokumen-dokumen Kartu Keluarga Para Tergugat, bahwa Para Tergugat telah mencatat Marlon Andreas Zega sebagai anak didalam Kartu Keluarga Para Penggugat dengan nama lain yakni Trison Umbu Marlon Zega, Tempat Tanggal Lahir, Hiliduruwa 09 September 2013, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1224020309130001 sebelum acara penyerahan anak secara adat kepada Para Penggugat, yakni telah diurus oleh Para Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor: 1224021808110001 yang terbit tertanggal 21 Nopember 2013. Artinya bahwa Para Tergugat telah mengelabui Para Penggugat dan keluarga besar serta para hadirin pada acara adat tertanggal 03 Desember 2013 tersebut;

19. Bahwa lebih aneh lagi, pada tanggal 09 Mei 2023, akta kelahiran anak ketiga Para Penggugat yang adalah sama dengan Marlon Andreas Zega, telah diurus oleh Para Tergugat dan telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara pada tanggal 09 Mei 2023, yakni akta kelahiran nomor 1224-LT-21112013-0010 atas nama Trison Umbu Marlon Zega;

20. Bahwa anak atas nama Trison Umbu Marlon Zega dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1224020309130001, yang lahir tertanggal 03 September 2013 yang telah dicatatkan sebagai anak dalam Kartu Keluarga Para Tergugat adalah sama dengan Marlon Andreas Zega dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1278010309130002, lahir tertanggal 03 September 2013 yang telah dicatat juga sebagai anak dalam Kartu Keluarga Para Penggugat;

21. Bahwa perbuatan Para Tergugat jelas melanggar kesepakatan pada acara penyerahan anak secara adat tertanggal 3 Desember 2013. Dan akibat pengklaiman kembali oleh Para Tergugat atas anak Para Tergugat yang telah diserahkan menjadi anak kepada Para Penggugat, seorang anak yang sama menjadi tergandakan atau memiliki dua identitas yakni Trison Umbu Marlon Zega, tempat tanggal lahir Hiliduruwa 03 September 2013, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1224020309130001 dan Marlon Andreas Zega, tempat tanggal lahir Gunungsitoli 03 September 2013, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1278010309130002. Hal ini bisa menjadi permasalahan terhadap diri anak a.n. Marlon Andreas kedepan;

22. Bahwa untuk kelangsungan hidup Marlon Andreas Zega kedepan, dan agar masa depannya tidak menjadi kacau akibat dari perbuatan Para Tergugat, maka patut dan wajar Para Tergugat harus mengakui penyerahan anak secara adat dari Para Tergugat kepada Para Penggugat dengan berbagai kesepakatan pada saat itu, dan mengurus penghapusan identitas anak a.n. Trison Umbu Marlon Zega, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1224020309130001, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Hiliduruwa 03 September 2013 dari Kartu Keluarga Para Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, atau dimana Para Tergugat tercatat sebagai Penduduk;

23. Bahwa untuk itu, Para Penggugat mengajukan gugatan ini, agar status kependudukan Marlo Andreas Zega ini menjadi jelas dan data kependudukannya tidak ganda di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, serta agar Marlon Andeas Zega terus diasuh oleh Para Penggugat dan dicatat sebagai anak kandung Para Tergugat dalam administrasi kependudukan;

24. Bahwa pencatatan Marlon Andreas Zega sebagai anak kandung dalam keluarga Para Penggugat bukanlah bertujuan untuk menghilangkan asal usul anak, tetapi semata-sama untuk menjaga keberlangsungan hidup anak agar psikologis anak a.n. Marlon Andreas Zega tidak menjadi terganggu sampai ia dewasa. Namun Para Penggugat tetap komitmen bahwa ketika Marlon Andreas Zega telah dewasa nantinya, Para Penggugat akan dengan tulus ikhlas, secara jujur dan terbuka akan memberitahukan kepada Marlon Andreas Zega tentang asal usulnya;

25. Bahwa dengan dicatatnya Marlon Andreas Zega sebagai anak kandung dalam keluarga Para Tergugat, tidak memutuskan hubungan darah antara Marlon Andreas Zega dengan Para Tergugat, karena Penggugat – 1 dan Tergugat – 1 adalah kakak beradik atau bersaudara, dan dalam silsilah keturunan, Marlon Andreas Zega masih tetap sebagai keturunan Aroziduhu Zega, ayah dari Penggugat – 1 dan Tergugat – 1. Demikian juga dengan Tergugat – 2, karena Tergugat – 2 adalah istri dari Tergugat – 1 dan saudara ipar dari Penggugat – 1, sehingga Marlon Andreas Zega masih keponakan dari Para Penggugat, dan masih sebagai keluarga besar;

26. Bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masih berdomisili atau beralamat didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan bahwa para pihak dalam perkara ini keseluruhan beragama Kristen, maka wajar dan patut jika gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya memberikan putusan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan adalah hukum bahwa penyerahan anak ketiga dari Para Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 03 Desember 2013 secara adat Nias adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat harus mengakui bahwa telah menyerahkan anak ketiga Para Tergugat a.n. Marlon Andreas Zega kepada Para Penggugat menjadi anak dan menghormati segala kesepakatan pada penyerahan anak tertanggal 03 Desember 2013;
5. Menyatakan adalah hukum bahwa Marlon Andreas Zega yang telah diangkat menjadi anak oleh Para Penggugat secara adat Nias adalah sah sebagai anak kandung dalam keluarga Para Penggugat;
6. Menyatakan adalah hukum bahwa Marlon Andreas Zega yang telah dicatatkan menjadi anak kandung oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Akta Kelahiran a.n. Marlon Andreas Zega dan Kartu Keluarga Para Penggugat adalah sah;
7. Menyatakan Marlon Andeas Zega terus diasuh oleh Para Penggugat dan dicatat sebagai anak kandung Para Tergugat dalam administrasi kependudukan;
8. Menyatakan bahwa Trison Umbu Marlon Zega, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1224020309130001, tempat tanggal lahir Hiliduruwa 03 September 2013 sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Keluarga Para Tergugat adalah anak / orang yang sama dengan Marlon Andreas Zega, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1278010309130002, tempat tanggal lahir Gunungsitoli 03 September 2013 sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Para Penggugat;
9. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengurus penghapusan Trison Umbu Marlon Zega, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1224020309130001, tempat tanggal lahir Hiliduruwa 03 September 2013 dari Kartu Keluarga Para Tergugat.
10. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan sehelai dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dan Dinas Kependudukan Kabupaten Nias Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, atau dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat-I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan para penggugat I dan II sangat jelas mengada-ngada, sehingganya saya tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan karena telah di tuduh secara sengaja dan terang-terangan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang dimana pada bulan Oktober 2013 saya -I pulang ke Pulau Nias bukan niat untuk menyerahkan kepada para penggugat I dan II anak saya, tapi untuk mengajukan pinjaman di BANK BRI. Dan hal tersebut akan saya serahkan pembuktiannya kelak di persidangan;

2. Gugatan para penggugat-I dan II, sangat merugikan kami tergugat I dan II, justru saya mendaftarkan anak saya an. Trison Umbu Marlon Zega alias Marlon, karena merupakan persyaratan peminjaman di BANK BRI saat itu, agar anggota keluarga bertanggung di muat dalam kartu keluarga, Yang saat itu sekaliannya mengurus ketiga akta kelahiran anak saya pada tanggal 21 November 2013;

3. Gugatan para penggugat-I dan II atas perihal Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah di daftar pada Perkara Perdata No.40/Pdt.G/2023/PN.GST. pada tanggal 23 JUNI 2023. Secara terang-terangan di tunjukkan kepada kami tergugat I dan II adalah merupakan pencemaran Nama Baik dan Fitnah;

4. Gugatan para Penggugat 1 & 2 tentang mengklaim anak saya an. **TRISON UMBU MARLON ZEGA alias MARLON menjadi anak kandung para Penggugat 1&2 adalah keliru, karena mereka tidak memahami Devenisi dari kata ANAK KANDUNG. Bahwa Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah, (Bismar siregar);**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat I yang di kemukakan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisah dari pokok perkara ini :

2. Bahwa dalil gugatan penggugat I dan II pada point 2, dimana menyatakan bahwa tergugat I dan II adalah suami-istri yang sah. Bahwa suami-istri yang sah yang dimaksud dalam point 2 gugatan, agar di pertanggung jawabkan dan di buktikan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan para penggugat-I dan II sangat keliru dan mengada-ngada, yang menyatakan bahwa sekitar bulan Maret 2012, tergugat I pergi ke DKI JAKARTA meninggalkan tergugat-II. Pernyataan ini jelas di sampaikan pada point 4 gugatan, bahwa hal ini supaya di buktikan di persidangan, karna bulan maret yang di maksud para penggugat-I dan II saya tergugat I masih aktif bekerja di NGO CDRM-CDS sampai bulan Juli 2013. Dan juga belum pernah kami tinggal di DKI JAKARTA seperti yang di tuduhkan;
4. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 5 benar-benar aneh, yang menyatakan bahwa setelah para penggugat berada di Jakarta atau sekitar Jabodetabek, sekitar bulan april tahun 2023 (agar dibuktikan di Persidangan). Hal ini bahwa gugatan para penggugat I dan II tidak cakap atau teliti bahkan tidak jelas maksudnya. Sedangkan posisi saya pada bulan April 2023 berada di Pulau Nias, dan saya kembali dari bogor pada tanggal 27 Februari 2018 dan tidak pernah balik lagi ke bogor. Bahwa semua pernyataan para penggugat I dan II ini bertele-tele tidak jelas benang merahnya;
5. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point ke 6 yang menyatakan bahwa oleh karena adanya rencana penyerahan anak ketiga para tergugat yang masih dalam kandungan tergugat II dan I kepada para penggugat, maka para penggugat-I sering mengirimkan biaya-biaya pemeriksaan kandungan dan biaya persiapan kelahiran anak tersebut kepada para tergugat. Hal ini benar-benar mengada-ngada dan tidak benar, oleh Karena itu saya tergugat I dan II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar meminta bukti-nukti biaya yang di maksud sering oleh para penggugat I dan II. Karena kami para tergugat I dan II siap bersumpah di pengadilan dan bahkan sumpah apapun, bahwa kami belum pernah di kirimkan biaya yang di maksud oleh para penggugat I dan II;
6. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 7, tidak benar karena ongkossaya pulang bukanlah di kirim para penggugat I dan II melainkansaya pinjam dari abang Ama Lestari Telaumbanua dan beliau siap menjadi saksi di pengadilan. Dan pernyataan para penggugat I dan II agar di buktikan di persidangan;
7. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 8,9,10 sangat mengada-ngada karena saat itu saya (T1) sibuk mengurus pinjaman, pegawai BRI akan siap menjadi saksi. Yang benar atas permintaan para penggugat I dan II meminta anak saya, Trison Umbu Marlon Zega untuk di adopsi atau anak angkat, maka dilaksanakan acara penyerahan pada tanggal 23 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 11-a. adalah tidak benar yang benar adalah kami menyerahkan anak ketiga kami tersebut kepada para penggugat I dan II untuk di adopsi atau anak angkat. 11-b. tidak kami ketahui oleh para tergugat I dan II, karena tepat pada tanggal 3 September 2013 pas lahir anak kami, telah kami siapkan dan catatkan nama bayinya, kepada **Bidan Cucu sumiati** di keterangan lahirnya yakni : TRISON UMBU MARLON ZEGA. 11-c, dalam gugatan benar sesuai acara adat Nias. 11-d, dalam gugatan para penggugat I dan II tidak benar karena anak kami tetap anak kami. 11-e, dalam gugatan para penggugat I dan II benar-benar aneh dan mengada-ngada, justru jelas para penggugat menyatakan secara jelas dan sah dalam gugatan point 11-e, menghilangkan asal usul anak kandung kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA. Dan juga jelas pada point 11-f bahwa para penggugat menyatakan dengan jelas dan sah bahwa paman anak kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA bukan anak saudara dari tergugat II. Hal ini benar-benar sangat tidak manusiawi;

9. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 12 benar-benar keliru dan jelas mengada-ngada, karena saya tergugat II dan **tidak pernah menyerahkan anak saya pada tanggal 3 Desember 2023 adalah resmi dan sah**. Hal ini agar di buktikan di Persidangan, pernyataan Penggugat 1&2 banyak kesalahan dan tidak cakap dan teliti. 3 Desember 2023 yang di maksud oleh Penggugat 1&2 terlalu keliru, bahkan kita masih belum sampai pada waktu tersebut;

10. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 13 adalah kami tergugat I dan II tidak mengetahui dan bukan persetujuan kami, justru inilah sangat jelas usaha-usaha para penggugat I dan II menghilangkan asal-usul anak kandung kami;

11. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 14, juga kami tidak ketahui dan bukan persetujuan kami para tergugat I dan II, atas pembaptisan yang di maksud;

12. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 15 adalah mengagetkan kami para tergugat I dan II atas perbuatan MELAWAN HUKUM yang mereka lakukan secara jelas dan sah, Atas usaha mereka secara sengaja dan berencana yakni :

1. Menghilangkan secara sengaja dan berencana, asal-usul anak kami an TRISON UMBU MARLON ZEGA;
2. Memalsukan dokumen anak kami an TRISON UMBU MARLON ZEGA, secara sengaja dan berencana yang dimana sangat jelas terlihat di dalam gugatan penggugat I dan II pada point 11,12,13,14,15;

Bahwa hal ini, benar-benar mengecewakan kami para tergugat I dan II dan sekaligus bersyukur kepada Tuhan, atas pengakuan para penggugat 1&2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam gugatan yang telah di daftarkan pada : Perkara Perdata, Nomor : 40/Pdt.G/2023/PN.GST;

13. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 16,17 adalah itu versi penggugat 1&2 dan juga tanggung jawabnya sebagai ayah dan ibu angkat dari anak saya an.TRISON UMBU MARLON ZEGA alias MARLON;

14. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 18 adalah kronologis kami para tergugat I dan II mengetahui bahwa anak kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA alias MARLON adalah bermula pada pertengahan bulan Desember 2022, dimana saat itu kami tergugat I dan II pergi ke rumah penggugat I dan II yakni melihat ibu kami yang sedang sakit struk dari tahun 2021. Secara kebetulan anak kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA alias MARLON, mengeluarkan kartu keluarga para penggugat I dan II, dan di letakkan di atas meja tamu. Dan saat itu mengagetkan kami bahwa nama anak kami telah di tukar menjadi MARLON ANDREAS ZEGA, dan tercatat sebagai anak kandung para penggugat I dan II. Beberapa minggu kemudian persis penggugat I dan II berada dan menginap di rumah mereka yang terletak di desa seriwa'u, Kec. Sawo, Kab. Nias Utara. Kami tergugat I dan II bertamu di rumah mereka dengan rencana untuk membahas tentang anak kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA. Malah belum siap kami bercerita, penggugat I marah tidak jelas dan sampai mengancam kami para tergugat I dan II. Dari situ pas saya mau menjual bagian saya, warisan orang tua kami, akibatnya saya di perkarakan, oleh penggugat I dan II menghasut semua saudari kami perempuan dan juga ibu kami untuk memperkarakan saya di pengadilan;

15. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 19, adalah tidak benar,saya mengurus akta kelahiran anak kami karena yang sudah diterbitkanebelumnya pada tanggal 21 November 2013 sudah kami serahkan kepada penggugat I dan II, untuk di urus penetapan anak adopsi atau anak angkat di pengadilan. Justru saya urus yang baru karena kami tidak lagi terima perbuatan penggugat I dan II yang mengancam dan memaki-maki saya dan istri saya, dan juga ianya (penggugat I), memperkarakan saya atas penjualan Rumah bagiannya dari warisan orang tua kami. Guna kami mengurus akta kelahiran anak kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA Pada tanggal 9-05-2023 karena saya tergugat I melaporkan penggugat I dan II di DENPOM dan POLRES NIAS. Akta lahir sangat penting sebagai bukti. Karena Akta lahir yang saya urus pada 21 November 2013 tidak di kembalikan oleh Penggugat I dan II;

16. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 20,21,22,23,24,25 adalah mengada-ngada, dan terlalu bertele-tele, kami tergugat I dan II, bersyuk kepada Tuhan Semesta Alam atas pengakuan kejahatan yang mereka lakukan kepada kami dan anak kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut kiranya kami para tergugat I dan II memohon dengan hormat kepada **ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini** berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi tergugat-I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan Gugatan Para Penggugat I dan II atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat I dan II di tolak/menolak tidak dapat di terima karena keliru dan mengada-ngada;
2. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 5 dan point 12 benar-benar keliru dan bertele-tele dan memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meminta pertanggungjawaban dan pembuktiannya kepada para pihak penggugat I dan II;
3. Kami tergugat I dan II, belum pernah dan tidak pernah memberikan hak anak kandung kami kepada penggugat I dan II, karena kami mustahil menyamai kuasa Tuhan, dan juga pengadilan;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para penggugat I dan II dalam usaha mereka yang secara sengaja dan berencana, menghilangkan asal-usul anak kandung kami (tergugat I dan II), memalsukan dokumen anak kami **TRISON UMBU MARLON ZEGA menjadi MARLON ANDREAS ZEGA** adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa gugatan para penggugat I dan II perihal **Perbuatan melawan hukum** adalah pencemaran Nama baik dan fitnah;
6. Menyatakan bahwa para penggugat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA dan tidak menelantarkan sampai proses hukum berakhir;
7. Memerintahkan para penggugat I dan II untuk mengurus penghapusan MARLON ANDREAS ZEGA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1278010309130002, Tempat Tanggal Lahir Gunungsitoli 03 September 2013, dan juga Nama Ayah dan Ibu kandungnya agar di perbaiki sesuai proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
8. Memohon kepada Bapak Panitra Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan sehelai putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kab. Nias Utara dan Kantor Dinas Kota Gunugsitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk di catatkan pada daftar register yang di pergunakan untuk itu;
9. Menghukum para penggugat I dan II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat-II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan para penggugat I dan II sangat jelas mengada-ngada, sehingganya saya tergugat II dan Tergugat I sangat keberatan karena telah di tuduh secara sengaja dan terang-terangan sebagai perbuatan melawan hukum. saya tergugat-II pulang ke Pulau Nias pada awal bulan November 2013 bukan niat untuk menyerahkan kepada para penggugat I dan II anak saya, tapi untuk mengetahui dan menanda tangani persetujuan pengajuan pencairan uang pinjaman di BANK BRI yang telah di ajukan oleh suami saya (Tergugat I). Dan hal tersebut akan saya serahkan pembuktiannya kelak di persidangan.
2. Gugatan para penggugat-I dan II, sangat merugikan kami tergugat II dan I, justru suami saya mendaftarkan anak kami an. Trison Umbu Marlon Zega alias Marlon, karena merupakan persyaratan peminjaman di BANK BRI saat itu, agar anggota keluarga bertanggung di muat dalam kartu keluarga. Yang saat itu sekalian suami saya mengurus ketiga akta kelahiran anak kami pada tanggal 21 November 2013;
3. Gugatan para penggugat-I dan II atas perihal Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah di daftar pada Perkara Perdata No.40/Pdt.G/2023/PN.GST. pada tanggal 23 JUNI 2023. Secara terang-terangan di tunjukkan kepada kami tergugat II dan I adalah merupakan pencemaran Nama Baik dan Fitnah;
4. Gugatan para Penggugat 1 & 2 tentang mengklaim anak kami an. **TRISON UMBU MARLON ZEGA alias MARLON menjadi anak kandung para Penggugat 1&2 adalah keliru, karena mereka tidak memahami Devenisi dari kata ANAK KANDUNG. Bahwa Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah, (Bismar siregar);**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat II yang di kemukakan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisah dari pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan penggugat I dan II pada point 2, dimana menyatakan bahwa tergugat II dan I adalah suami-istri yang sah. Bahwa suami-istri yang sah yang dimaksud dalam point 2 gugatan, agar di pertanggung jawabkan dan di buktikan di persidangan;
3. Bahwa gugatan para penggugat-I dan II sangat keliru dan mengada-ngada, yang menyatakan bahwa sekitar bulan Maret 2012, tergugat I pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke DKI JAKARTA meninggalkan tergugat-II. Pernyataan ini jelas di sampaikan pada point 4, gugatan, bahwa hal ini supaya di buktikan di persidangan, karna bulan maret yang di maksud para penggugat-I dan II suami saya tergugat I masih aktif bekerja di NGO CDRM-CDS sampai bulan Juli 2013. Dan juga belum pernah kami tinggal di DKI JAKARTA seperti yang di tuduhkan;

4. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 5 benar-benar aneh, yang menyatakan bahwa setelah para penggugat berada di Jakarta atau sekitar Jabodetabek, sekitar bulan april tahun 2023 (agar dibuktikan di Persidangan). Hal ini bahwa gugatan para penggugat I dan II tidak cakap atau teliti bahkan tidak jelas maksudnya. Sedangkan posisi saya pada bulan April 2023 berada di Pulau Nias, dan saya kembali dari bogor pada tanggal 27 Februari 2018 dan tidak pernah balik lagi ke bogor. Bahwa semua pernyataan para penggugat I dan II ini bertele-tele tidak jelas benang merahnya;

5. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point ke 6 yang menyatakan bahwa oleh karena adanya rencana penyerahan anak ketiga para tergugat yang masih dalam kandungan tergugat II kepada para penggugat, maka para penggugat-I sering mengirimkan biaya-biaya pemeriksaan kandungan dan biaya persiapan kelahiran anak tersebut kepada para tergugat. Hal ini benar-benar mengada-ngada dan tidak benar, oleh Karena itu saya tergugat II dan I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar meminta bukti-nukti biaya yang di maksud sering oleh para penggugat I dan II. Karena kami para tergugat II dan I siap bersumpah di pengadilan dan bahkan sumpah apapun, bahwa kami belum pernah di kirimkan biaya yang di maksud oleh para penggugat I dan II;

6. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 7, tidak benar karena ongkos suami saya pulang bukanlah di kirim para penggugat I dan II melainkan suami saya pinjam dari abang Ama Lestari Telaumbanua dan beliau siap menjadi saksi di pengadilan. Dan pernyataan para penggugat I dan II agar di buktikan di persidangan;

7. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 8,9,10 sangat mengada-ngada karena saat itu suami saya sibuk mengurus pinjaman, pegawai BRI akan siap menjadi saksi. Yang benar atas permintaan para penggugat I dan II meminta anak kami, Trison Umbu Marlon Zega untuk di adopsi atau anak angkat, maka dilaksanakan acara penyerahan pada tanggal 23 Desember 2013;

8. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 11-a. adalah tidak benar yang benar adalah kami menyerahkan anak ketiga kami tersebut kepada para penggugat I dan II untuk di adopsi atau anak angkat. 11-b. tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ketahui gugatan para tergugat I dan II, karena tepat pada tanggal 3 September 2013 pas lahir anak kami, telah kami siapkan dan catatkan oleh **Bidan Cucu sumiati** di keterangan lahirnya yakni : TRISON UMBU MARLON ZEGA. 11-c, dalam gugatan benar sesuai acara adat Nias. 11-d, dalam gugatan para penggugat I dan II tidak benar karena anak kami tetap anak kami. 11-e, dalam gugatan para penggugat I dan II benar-benar aneh dan mengada-ngada, justru jelas para penggugat menyatakan secara jelas dan sah dalam gugatan point 11-e, menghilangkan asal usul anak kandung kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA. Dan juga jelas pada point 11-f bahwa para penggugat menyatakan dengan jelas dan sah bahwa paman anak kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA bukan anak saudara dari tergugat II. Hal ini benar-benar sangat tidak manusiawi;

9. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 12 benar-benar keliru dan jelas mengada-ngada, karena saya tergugat II dan **tidak pernah menyerahkan anak saya pada tanggal 3 Desember 2023 adalah resmi dan sah**. Hal ini agar di buktikan di Persidangan, pernyataan Penggugat 1&2 banyak kesalahan dan tidak cakap dan teliti. 3 Desember 2023 yang di maksud oleh Penggugat 1&2 terlalu keliru, bahkan kita masih belum sampai pada waktu tersebut;

10. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 13 adalah kami tergugat II dan I tidak mengetahui dan bukan persetujuan kami, justru inilah sangat jelas usaha-usaha para penggugat I dan II menghilangkan asal-usul anak kandung kami;

11. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 14, juga kami tidak ketahui dan bukan persetujuan kami para tergugat II dan I, atas pembaptisan yang di maksud;

12. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 15 adalah mengagetkan kami para tergugat II dan I atas perbuatan MELAWAN HUKUM yang mereka lakukan secara jelas dan sah, Atas usaha mereka secara sengaja dan berencana yakni :

1. Menghilangkan secara sengaja dan berencana, asal-usul anak kami an TRISON UMBU MARLON ZEGA.
2. Memalsukan dokumen anak kami an TRISON UMBU MARLON ZEGA, secara sengaja dan berencana yang dimana sangat jelas terlihat di dalam gugatan penggugat I dan II pada point 11,12,13,14,15.

Bahwa hal ini, benar-benar mengecewakan kami para tergugat II dan I dan sekaligus bersyukur kepada Tuhan, atas pengakuan para penggugat 1&2 didalam gugatan yang telah di daftarkan pada : Perkara Perdata, Nomor :40/Pdt.G/2023/PN.GST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 16,17 adalah itu versi penggugat 1&2 dan juga tanggung jawabnya sebagai ayah dan ibu angkat dari anak saya an.TRISON UMBU MARLON ZEGA alias MARLON;

14. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 18 adalah kronologis kami para tergugat II dan I mengetahui bahwa anak kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA alias MARLON adalah bermula pada pertengahan bulan Desember 2022, dimana saat itu kami tergugat II dan I pergi ke rumah penggugat I dan II yakni melihat ibu kami yang sedang sakit struk dari tahun 2021. Secara kebetulan anak kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA alias MARLON, mengeluarkan kartu keluarga para penggugat I dan II, dan di letakkan di atas meja tamu. Dan saat itu mengagetkan kami bahwa nama anak kami telah di tukar menjadi MARLON ANDREAS ZEGA, dan tercatat sebagai anak kandung para penggugat I dan II. Beberapa minggu kemudian persis penggugat I dan II berada dan menginap di rumah mereka yang terletak di desa seriwa'u, Kec. Sawo, Kab. Nias Utara. Kami tergugat II dan I bertamu di rumah mereka dengan rencana untuk membahas tentang anak kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA. Malah belum siap kami bercerita, penggugat I marah tidak jelas dan sampai mengancam kami para tergugat II dan I. Dari situ pas suami saya mau menjual bagiannya, warisan orang tua kami, akibatnya suami saya di perkarakan, oleh penggugat I dan II menghasut semua saudari kami perempuan dan juga ibu kami untuk memperkarakan suami saya di pengadilan;

15. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 19, adalah tidak benar, suami saya mengurus akta kelahiran anak kami karena yang sudah diterbitkan sebelumnya pada tanggal 21 November 2013 sudah kami serahkan kepada penggugat I dan II, untuk di urus penetapan anak adopsi atau anak angkat di pengadilan. Justru suami saya urus yang baru karena kami tidak lagi terima perbuatan penggugat I dan II yang mengancam dan memaki-maki saya dan suami saya, dan juga ianya (penggugat I), memperkarakan suami saya atas penjualan Rumah bagiannya dari warisan orang tua kami. Guna kami mengurus akta kelahiran anak kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA Pada tanggal 9-05-2023 karena suami saya tergugat I melaporkan penggugat I dan II di DENPOM dan POLRES NIAS. Akta lahir sangat penting sebagai bukti. Karena Akta lahir yang suami saya urus pada 21 November 2013 tidak di kembalikan oleh Penggugat I dan II;

16. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 20,21,22,23,24,25 adalah mengada-ngada, dan terlalu bertele-tele, kami tergugat II dan I, bersyukur kepada Tuhan Semesta Alam atas pengakuan kejahatan yang mereka lakukan kepada kami dan anak kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut kiranya kami para tergugat II dan I memohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi tergugat-II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan Gugatan Para Penggugat I dan II atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat I dan II di tolak/menolak tidak dapat di terima karena keliru dan mengada-ngada;
2. Bahwa gugatan para penggugat I dan II pada point 5 dan point 12 benar-benar keliru dan bertele-tele dan memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meminta pertanggungjawaban dan pembuktiannya kepada para pihak penggugat I dan II;
3. Kami tergugat II dan I, belum pernah dan tidak pernah memberikan hak anak kandung kami kepada penggugat I dan II, karena kami mustahil menyamai kuasa Tuhan, dan juga pengadilan;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para penggugat I dan II dalam usaha mereka yang secara sengaja dan berencana, menghilangkan asal-usul anak kandung kami (tergugat II dan I), memalsukan dokumen anak kami **TRISON UMBU MARLON ZEGA menjadi MARLON ANDREAS ZEGA** adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa gugatan para penggugat I dan II perihal **Perbuatan melawan hukum** adalah pencemaran Nama baik dan fitnah;
6. Menyatakan bahwa para penggugat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak kami an. TRISON UMBU MARLON ZEGA dan tidak menelantarkan sampai proses hukum berakhir;
7. Memerintahkan para penggugat I dan II untuk mengurus penghapusan MARLON ANDREAS ZEGA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1278010309130002, Tempat Tanggal Lahir Gunungsitoli 03 September 2013, dan juga Nama Ayah dan Ibu Kandungnya agar di perbaiki sesuai proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
8. Memohon kepada Bapak Panitra Pengadilan Negri Gunungsitoli untuk mengirimkan sehelai putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kab. Nias Utara dan Kantor Dinas Kota Gunugsitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk di catatkan pada daftar register yang di pergunakan untuk itu;
9. Menghukum para penggugat I dan II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya terhadap eksepsi/jawaban Tergugat-I dan Tergugat-II tertanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil surat gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1204-KW-18012012-0005 tanggal 25 Januari 2012 antara Forius Zega dengan Rosminta Mendrofa, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernikahan antara Forius Zega dengan Frederika Rosminta Mendrofa tanggal 19 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 35/J.Hos/0164-R.1/III/2014 an. Marlon Andreas Zega tanggal 23 Maret 2014 , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-02072014-0037 tanggal 2 Juli 2014 an. Marlon Andreas Zega, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 1278010309130002 an. Marlon Andreas Zega, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002742255279 an. Marlon Andreas Zega, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1224-LT-21112013-0010 tanggal 9 Mei 2023 an. Trison Umbu Marlon Zega, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1224021405200004 an. Foriman Zega, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278010209130002 an. Forius Zega, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 3 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 3 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, kecuali bukti P-8 merupakan fotokopi ke fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikannya sebagai berikut:

1. **Eriani Telaumbanua**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa permasalahan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah penyerahan anak;
 - Bahwa nama anak yang diserahkan Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah Marlon Andreas Zega;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada anam lain yang diberikan kepada anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Trison Umbu Marlon Zega;
- Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 November 2011 dan telah diresmikan secara adat pada tanggal 17 November 2011;
- Bahwa Para Penggugat belum memiliki anak kandung akan tetapi saat ini Para Penggugat memiliki anak yaitu dari Para Tergugat anak nomor 3 (tiga);
- Bahwa anak tersebut lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 telah dilakukan acara penyerahan anak dari Para Tergugat kepada Para Penggugat, namun saksi tidak ingat kapan tanggal penyerahan anak tersebut;
- Bahwa ada perjanjian diantara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ada perjanjian diantara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu anak tidak kembali lagi kepada Para Tergugat, ada kesepakatan pemberian nama anak yaitu nama anak Marlon andreas Zega dan selanjutnya ada yang diberikan Para Penggugat yaitu *Nukha Sabaso* (penggantian uang persalinan), diberikan penghormatan adat berupa babi dan sejumlah uang dan kemudian anak tersebut dijadikan sebagai anak kandung oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat tergugat tidak keberatan dengan perubahan status anak tersebut;
- Bahwa ari pihak Tergugat-II hadir saudara-saudaranya dan penatua adat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak Tergugat-II pada saat itu;
- Bahwa kesepakatan lain adalah mulai saat itu Paman dari anak tersebut bukan lagi dari Tergugat-II melainkan dari Penggugat-II;
- Bahwa yang menyekolahkan anak tersebut saat ini adalah Para Penggugat;
- Bahwa anak tersebut bukan anak biologis dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan penyerahan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi belum ada penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah meminta kepada Para Penggugat agar anak tersebut dikembalikan;
- Bahwa pada saat penyerahan anak tersebut, disepakati tempat lahir anak adalah Gunungsitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendengar ada laporan polisi tentang penyerahan anak tersebut;

2. Faoziduhu Zega, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa saat ini Para Penggugat memiliki anak yang diangkat dari anak Para Tergugat pada tanggal 3 Desember 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan acara penyerahan anak tersebut;
- Bahwa pada saat itu anak tersebut belum diberikan nama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nama Para Tergugat Trison Umbu Marlon Zega;
- Bahwa setahu saksi anak Para Tergugat tersebut berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat penyerahan anak tersebut disaksikan oleh pihak paman dan keluarga besar Penggugat-II dan Tergugat-II;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut diserahkan kepada Para Penggugat untuk dijadikan anak kandung;
- Bahwa terhadap bukti P-11 saksi membenarkan bahwa terdapat tanda tangan saksi pada surat bukti tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut sebagai tokoh adat;
- Bahwa anak tersebut belum pernah di ambil kembali oleh Para Tergugat;
- Bahwa anak tersebut dilakukan pengangkatan anak secara adat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa saat ini Marlon dibawah kekuasaan Para Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Para Tergugat mengambil kembali anak tersebut;

3. Kasianus Damianus Mendrofa, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 November 2011 dan telah diresmikan secara adat pada tanggal 17 November 2011;
- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II adalah suami isteri;
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki anak;
- Bahwa saat ini Para Penggugat memiliki anak yang diserahkan oleh Para Tergugat dimana penyerahan anak tersebut dilakukan secara adat pada tanggal 3 Desember 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan penyerahan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hadir tokoh-tokoh adat dari pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat-I setuju apabila Para Penggugat menerima Marlon Zega sebagai anak kandung;
- Bahwa nama anak belum diberikan sebelum acara penyerahan anak tersebut;
- Bahwa ada perjanjian diantara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu anak tidak kembali lagi kepada Para Tergugat, ada kesepakatan pemberian nama anak yaitu nama anak Marlon andreas Zega dan selanjutnya ada yang diberikan Para Penggugat yaitu *Nukha Sabaso* (penggantian uang persalinan), diberikan penghormatan adat berupa babi dan sejumlah uang dan kemudian anak tersebut dijadikan sebagai anak kandung oleh Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut belum tercatat di Kartu Keluarga Para Tergugat pada saat itu;
- Bahwa disepakati anak tersebut tidak dapat dimabil kembali oleh Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat menyurat pada saat penyerahan anak tersebut oleh karena dalam hukum adat *laraga* (adat Nias) tidak dikenal surat menyurat;
- Bahwa anak tersebut telah di lakukan pembaptisan oleh Para Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut sudah sekolah dan disekolahkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Marlon adalah anak kandung dari Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat meminta kembali anak tersebut setelah muncul masalah ini;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;

4. **Ifonema Harefa**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat memiliki anak yang diserahkan oleh Para Tergugat pada tanggal 3 Desember 2013;
- Bahwa anak Para Penggugat saat ini adalah anak kandung dari Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II adalah suami isteri;
- Bahwa nama anak baru diberikan pada saat dilakukan penyerahan anak tersebut pada tanggal 3 Desember 2013;
- Bahwa acara penyerahan anak tersebut dilakukan secara adat dimana ada perjanjian diantara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu anak tidak kembali lagi kepada Para Tergugat, ada kesepakatan pemberian nama anak yaitu nama anak Marlon andreas Zega dan selanjutnya ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Para Penggugat yaitu *Nukha Sabaso* (penggantian uang persalinan), diberikan penghormatan adat berupa babi dan sejumlah uang dan kemudian anak tersebut dijadikan sebagai anak kandung oleh Para Penggugat;

- Bahwa saksi menandatangani surat pembagian warisan tersebut tepatnya pada sore hari tanggal 11 Agustus 2018, di mana penggugat datang ke rumah saksi untuk meminta saksi menandatangani surat pembagian waris tersebut;

- Bahwa pada saat penyerahan anak tersebut, Tergugat-I menyatakan anak tersebut belum dicatatkan didalam kartu keluarga Tergugat-I;

- Bahwa saksi sebagai aparat desa sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 dan saksi mengetahui nama Marlon Zega belum tercatat di Kartu Keluarga Tergugat-I dimana setelah ada masalah ini, saksi mengetahui ada penambahan data pada Kartu Keluarga Tergugat-I;

- Bahwa terhadap bukti P-10 dan P-11 saksi membenarkan jika ada tanda tangan saksi pada bukti P-10 dan P-11 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1224-KW-21112013-0002 tanggal 21 November 2013 antara Foriman Zega dengan Yuni sabar Telaumbanua, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1224021405200004 tanggal 9 Mei 2023 an. Foriman Zega, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1224-LT-21112013-0010 tanggal 9 Mei 2023 an. Trison Umbu Marlon Zega, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Keterangan Kelahiran No. 402/IX/BDCS/2013 tanggal 3 September 2013, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Foriman Zega tanggal 14 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 402/IX/Bd.CS/2013 tanggal 3 September 2013, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPLP/B/301/VII/2023/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor STTLP/01/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Pengaduan Penerbitan sertipikat Tanah tanggal 16 Februari 2022 an. Firman Lafau, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali kecuali bukti T-6 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan, yaitu:

1. Hezekieli Telaumbanua, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Trison Umbu Marlon Zega adalah anak dari Para Tergugat;
- Bahwa Trison Umbu Marlon Zega lahir di Bogor pada tanggal 3 September 2013;
- Bahwa pernah ada acara penyerahan anak pada tanggal 3 Desember 2013 yaitu Para Tergugat menyerahkan anak kandung kepada Para Penggugat yang dilaksanakan secara adat;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu tidak ada surat menyurat hanya kesepakatan secara lisan;
- Bahwa saat ini saksi tidak ada mendengar jika Para Tergugat meminta anak tersebut kembali kepada Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penetapan pengadilan perihal pengangkatan a anak tersebut;
- Bahwa Para Tergugat memiliki 6 (enam) orang anak salah satunya bernama Marlon Zega;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu tidak ada imbalan jasa dari Para Penggugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada kesepakatan perubahan nama anak tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat-I jika anak tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa nama anak tersebut diberikan pada saat anak tersebut lahir di Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membaptis anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut disekolahkan oleh Para Penggugat;

2. Hezekieli Telaumbanua, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar Para Tergugat menyerahkan anak kepada Para Penggugat;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Para Tergugat;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sebagai anak angkat;
- Bahwa tidak ada dibuat surat penyerahan anak pada saat itu karena dilakukan secara adat;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan penyerahan anak tersebut;
- Bahwa hingga saat ini anak tinggal bersama dengan Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki anak dari perkawinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak yang diserahkan kepada Para Penggugat adalah bernama Trison Umbu Marlon Zega;

- Bahwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban Tergugat-I dan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan materi eksepsi dalam jawaban/eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban/eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II secara keseluruhan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan sah sebagai anak kandung sesuai dengan kesepakatan pada penyerahan anak tertanggal 3 Desember 2013 kemudian agar Para Tergugat mengurus penghapusan Trison Umbu Marlon Zega dari Kartu Keluarga Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut, ternyata Para Tergugat secara tegas telah membantah dan menyangkalnya, maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menganut asas "*Actori in cumbit probation*" atau asas "*Negatif wettelijk bewijsleer*", dimana Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian secara berimbang yaitu: kepada Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya agar dapat diwujudkan dan diterapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial* dan *imparsialitas*, sebagaimana diberlakukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Pebruari 1971 yang telah diterima menjadi Yurisprudensi tetap dalam praktek pembebanan pembuktian oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Gugatan pihak Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW, maka menjadi kewajiban hukum dari pihak Penggugat atau Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang bernama Eriani Telaumbanua, Faoziduhu Zega, Kasianus Damianus Mendrofa, dan Ifonema Harefa, keseluruhan bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama Hezekieli Telaumbanua dan Temaaro Telaumbanua, keseluruhan bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim akan berpijak atau beralaskan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 284 RBg jo Pasal 1866 KUHPerdara dan berpedoman pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dinilai apakah perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Dikatakan Perbutan Melawan Hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

1. Adanya unsur kesalahan;

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

2. Adanya kerugian;

Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau imateril, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

3. Adanya hubungan sebab akibat;

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan di atas, Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Para Penggugat yang mendalilkan pada tanggal 3 Desember 2023 Para Penggugat, Para Tergugat, Keluarga besar Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Tokoh Adat, menyepakati penyerahan anak dari Para Tergugat kepada Para Penggugat yang dilakukan secara adat setempat sesuai dengan bukti P-11 yaitu Surat Pernyataan Bersama mengenai penyerahan anak secara adat dai Foriman Zega dan Yuni Sabar Telaumbanua kepada Forius Zega dan Rosminta Mendrofa tanggal 3 Desember 2013;

Menimbang, bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki aturan hukum tentang pengangkatan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari posita gugatan Para Penggugat mendalilkan pada tanggal 2 Juli 2014 telah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marlon Andreas Zega dengan nomor 1278-LT-02072014-0037 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli (*vide* bukti P-4), kemudian Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Tergugat telah mencatatkan nama Trison Umbu Marlon Zega dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1224020309130001, yang lahir tertanggal 03 September 2013 dalam Kartu Keluarga Para Tergugat (*vide* bukti P-8 dan bukti T-2) dan telah terbit Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran atas nama Trison Uumbu Marlon Zega dengan Nomor 1224-LT-21112013-0010 pada tanggal 9 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan didalam surat gugatannya bahwa anak atas nama Trison Uumbu Marlon Zega dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1224020309130001, yang lahir tertanggal 03 September 2013 yang telah dicatatkan sebagai anak dalam Kartu Keluarga Para Tergugat adalah sama dengan Marlon Andreas Zega dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1278010309130002, lahir tertanggal 03 September 2013 yang telah dicatat juga sebagai anak dalam Kartu Keluarga Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbitnya Akta Kelahiran Trison Uumbu Marlon Zega dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1224020309130001 yang lahir tertanggal 03 September 2013 yang telah dicatatkan sebagai anak dalam Kartu Keluarga Para Tergugat dan Akta Kelahiran Marlon Andreas Zega dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1278010309130002 lahir tertanggal 03 September 2013 yang telah dicatat juga sebagai anak dalam Kartu Keluarga Para Penggugat, menurut Para Penggugat merupakan identitas yang sama atau merupakan orang yang sama yang mengakibatkan seorang anak yang sama menjadi tergandakan atau memiliki dua identitas yakni Trison Uumbu Marlon Zega, tempat tanggal lahir Hiliduruwa 03 September 2013, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1224020309130001 dan Marlon Andreas Zega, tempat tanggal lahir Gunungsitoli 03 September 2013, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1278010309130002. Hal ini bisa menjadi permasalahan terhadap diri anak a.n. Marlon Andreas kedepan;

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan yang salah satunya adalah pencatatan kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 merupakan tindakan administratif dalam melegalkan sebuah kelahiran yang dikemudian hari diperuntukkan untuk adminitrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya suatu kesalahan adminitratif dalam pencatatan identitas kependudukan Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah ranah atau kualifikasi perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan sebelumnya yaitu

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
Dikatakan Perbutan Melawan Hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:
 - Bertentangan dengan hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

2. Adanya unsur kesalahan;

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

3. Adanya kerugian;

Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau imateril, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

4. Adanya hubungan sebab akibat;

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

melainkan lebih kepada kepentingan sepihak dari subjek hukum yang bersifat reflektif yaitu hanya demi kepentingan pihaknya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Contohnya: permohonan melakukan adopsi, konsinyasi, ganti nama, menjadi wali, dan sebagainya, sehingga Majelis Hakim menilai permasalahan tersebut dapat diajukan dengan permohonan atau gugatan *voluntair* di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa didalam hukum acara perdata pembuktian memiliki peran yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran suatu fakta dalam suatu perkara perdata dimana beban pembuktian berada pada Penggugat dengan kata lain Penggugat yang harus membuktikan kebenaran tuntutananya dengan menyampaikan bukti yang cukup dan cukup jelas sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian untuk memperoleh kepastian dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan objektif;

Menimbang, bahwa didalam hukum acara perdata salah satu jenis pembuktian yang dapat dilakukan adalah pembuktian fakta material yaitu pembuktian yang dilakukan untuk menguji kebenaran suatu fakta yang bersifat nyata dan konkret dengan 2 (dua) prinsip pembuktian yaitu prinsip *overtuigend bewijs*. Prinsip ini berarti bahwa Penggugat harus dapat membuktikan dengan bukti yang cukup dan jelas untuk meyakinkan hakim bahwa tuntutananya benar adanya dengan kata lain bukti yang disampaikan oleh penggugat harus sangat meyakinkan dan jelas. Prinsip yang kedua adalah prinsip *vrije bewijs waardering*. Prinsip ini berarti bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berapa banyak bukti yang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta. Artinya, hakim dapat menentukan berapa banyak bukti yang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta, sejauh bukti tersebut dapat meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Para Penggugat serta meneliti bukti surat yang diajukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menyebabkan kerugian Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan tersebut berasal hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lainnya yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan telah ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan ketentuan Peraturan Hukum Acara Perdata (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Gst tanggal 23 Juni 2023 dan tanggal 6 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H.,M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Arifmen Kristian Lase, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp82.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp331.800,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp493.800,00;

(empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)